



JURNAL PETITA

FAKULTAS HUKUM

PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN URGENSI REFORMASI KONVENSI WINA 1961: STUDI KASUS ZAKIA WARDAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INTERNASIONAL

THE IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL LAND SHARECROPPING AGREEMENTS IN SAUSU TAMBU VILLAGE, SAUSU DISTRICT, PARIGI MOUTONG REGENCY

Fitri Nurdina¹, Qorina Aprilia Olga²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji²

nurdinafitri26@gmail.com¹, qorinaaprilia2@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap fenomena penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang semakin nyata, sebagaimana tercermin dalam kasus Zakia Wardak, Konsul Jenderal Afghanistan di Mumbai yang tertangkap membawa 25 kilogram emas batangan ilegal pada Mei 2024. Kekebalan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 sejatinya diberikan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi diplomatik, bukan sebagai hak istimewa yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Penulis bertujuan menganalisis tinjauan hukum Konvensi Wina 1961 terhadap batasan kekebalan diplomatik dalam kasus tersebut, mengkaji urgensi reformasinya dari perspektif politik hukum internasional, serta menelaah tanggung jawab negara pengirim dan urgensi pengawasan manajemen arsip diplomatik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penulis menemukan bahwa Konvensi Wina 1961 mengandung paradoks normatif antara proteksi absolut diplomat dan kewajiban menghormati hukum negara penerima. Penulis juga menyimpulkan bahwa reformasi melalui doktrin pembatasan fungsional, penguatan mekanisme pertanggungjawaban negara pengirim, serta pembentukan protokol verifikasi multilateral merupakan agenda mendesak dalam hukum internasional kontemporer.

Penelitian ini menegaskan bahwa kekebalan diplomatik harus dipahami sebagai instrumen pelayanan publik internasional, bukan tameng dari pertanggungjawaban hukum.

Kata Kunci : Kekebalan Diplomatik, Konvensi Wina 1961, Politik Hukum Internasional, Tanggung Jawab Negara, Zakia Wardak.

ABSTRACT

This research is motivated by the author's concern over the increasingly apparent abuse of diplomatic immunity, as reflected in the case of Zakia Wardak, the Afghan Consul General in Mumbai, who was caught carrying 25 kilograms of illegal gold bullion in May 2024. Diplomatic immunity as stipulated in the 1961 Vienna Convention is actually granted to ensure the effective implementation of diplomatic functions, not as a privilege that can be exploited for personal gain. The author aims to analyze the legal review of the 1961 Vienna Convention regarding the limitations of diplomatic immunity in this case, examine the urgency of its reform from the perspective of international legal politics, and examine the responsibilities of the sending state and the urgency of oversight of diplomatic archive management. This research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case approaches. The author finds that the 1961 Vienna Convention contains a normative paradox between the absolute protection of diplomats and the obligation to respect the laws of the receiving state. The author also concludes that reform through the doctrine of functional limitations, strengthening the accountability mechanism of the sending state, and the establishment of a multilateral verification protocol are urgent agendas in contemporary international law. This research emphasizes that diplomatic immunity should be understood as an instrument of international public service, not a shield from legal accountability.

Keywords : Diplomatic Immunity, Vienna Convention 1961, International Legal Politics, State Responsibility, Zakia Wardak.

PENDAHULUAN

Hubungan diplomatik antarnegara merupakan instrumen vital dalam menjaga stabilitas geopolitik dan kerja sama internasional. Untuk menjamin kelancaran fungsi tersebut, instrumen hukum internasional melalui Konvensi Wina 1961 memberikan proteksi khusus berupa kekebalan (*immunity*) dan hak tidak dapat diganggu gugat (*inviolability*).¹ Secara teoretis, pemberian hak istimewa ini bersandar pada *Functional Necessity Theory* (teori kebutuhan fungsional), yang dimana menekankan bahwa hubungan diplomatik dan konsuler harus didasarkan pada kebutuhan fungsional, di mana perlindungan dan akses bagi perwakilan asing diberikan sejauh diperlukan untuk menjalankan tugas mereka secara efektif. Teori ini

¹ “Pasal 2, Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, 500 UNTS 95” (n.d.).

menyatakan bahwa hak-hak istimewa, kekebalan diplomatik, serta misi diplomatik diberikan semata-mata berdasarkan kebutuhan fungsional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pejabat diplomatik dapat melaksanakan tugas mereka secara optimal tanpa kendala.² Dalam perkembangan praktik diplomatik modern, negara-negara penerima semakin mempertanyakan sifat absolut kekebalan tersebut, khususnya ketika pejabat diplomatik melakukan tindakan yang jauh melampaui fungsi resminya.³ Sefriani menambahkan bahwa kekebalan diplomatik pada hakikatnya merupakan pengecualian terhadap prinsip kedaulatan teritorial, sehingga penerapannya perlu dibatasi hanya pada konteks yang relevan dengan pelaksanaan tugas kenegaraan.⁴ Namun, dalam praktiknya, pemberian hak khusus ini sering kali memicu perdebatan mengenai batas-batasnya, terutama ketika muncul potensi penyalahgunaan hak yang melanggar yurisdiksi negara penerima.⁵

Salah satu manifestasi nyata dari kerentanan ini tercermin dalam kasus Zakia Wardak, Konsul Jenderal Afghanistan di Mumbai, yang pada Mei 2024 tertangkap tangan oleh otoritas Direktorat Intelijen Pendapatan (DRI) India membawa 25 kilogram emas batangan ilegal yang disembunyikan dalam pakaian khususnya.⁶ Insiden ini menjadi fenomena hukum yang mengkhawatirkan karena pelaku memanfaatkan status diplomatiknya sebagai celah perlindungan untuk melewati jalur hijau bea cukai tanpa deklarasi barang. Meskipun berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Konvensi Wina 1961 India memiliki wewenang untuk memeriksa barang bawaan yang diduga berisi barang ilegal, status kekebalan Wardak tetap mencegah otoritas setempat untuk melakukan penahanan atau penuntutan pidana secara langsung.⁷ Dalam hukum internasional publik, kekebalan personal seorang agen diplomatik bersifat *ratione personae*, artinya melekat pada orangnya dan berlaku sepanjang masa jabatan, terlepas dari sifat perbuatan yang

² Felicia Lydia Pattiasina., “Pembatasan Akses Konsuler Karena Tuduhan Spionase dan Aktivitas Terorisme Menurut Konvensi Wina 1963” 2025

³ Ivor Roberts, *Satow’s Diplomatic Practice*, 7th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2017), hlm. 201.

⁴ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2022), hlm. 311.

⁵ Afny Azzahra Siagian, Et.al., “Tinjauan Konvensi Wina 1961 Tentang Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Diplomat (Studi Kasus Penyelundupan Emas Di Mumbai Oleh Pejabat Diplomatik Afghanistan),” *Judge: Jurnal Hukum* Vol. 6, no. No. 1 (2025): hlm. 304.

⁶ Afny Azzahra Siagian, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 306.

⁷ Afny Azzahra Siagian, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 313.

dilakukan.⁸ Shaw menegaskan bahwa perbedaan antara kekebalan fungsional dan personal dalam hukum diplomatik menciptakan ketimpangan normatif yang belum terjawab secara memuaskan oleh instrumen hukum internasional yang ada.⁹

Adapun penelitian sebelumnya oleh Afny Azzahra Siagian et.al. (2025) dalam jurnal Judge: Jurnal Hukum yang berjudul “Tinjauan Konvensi Wina 1961 tentang Penyalahgunaan Hak Imunitas oleh Diplomat (Studi Kasus Penyelundupan Emas di Mumbai oleh Pejabat Diplomatik Afghanistan)” mengkaji penerapan kekebalan diplomatik dalam kasus Zakia Wardak dari perspektif Konvensi Wina 1961, dengan fokus pada mekanisme *persona non grata* sebagai satu-satunya instrumen hukum yang dapat diterapkan oleh negara penerima. Selanjutnya, penelitian oleh K. Sukaniasa et.al. (2021) dalam E-Journal Komunitas Yustisia yang berjudul “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961” secara umum menganalisis pola penyalahgunaan kekebalan diplomatik dan menemukan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan internal dari negara pengirim menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya pelanggaran tersebut. Kedua penelitian tersebut telah banyak membahas penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam konteks pidana umum atau pelanggaran norma lokal.¹⁰ Kartikasari mencatat bahwa prinsip non-intervensi yang mengiringi hak kekebalan diplomatik sering dijadikan dalih oleh negara penerima untuk menghindari konflik bilateral, meski secara normatif mereka berhak merespons pelanggaran yang terjadi.¹¹ Fenomena impunitas diplomatik seperti ini bukan pertama kali terjadi; Ginting mendokumentasikan sejumlah kasus serupa di berbagai negara yang menunjukkan pola sistemik eksploitasi status diplomatik untuk menghindari tanggung jawab pidana.¹² Namun, kebaruan (*novelty*) dalam artikel ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan penyalahgunaan kekebalan tersebut dengan aspek manajemen arsip dan keamanan dokumen negara. Berbeda dengan studi yang hanya berfokus pada sisi pidana diplomatik, penelitian ini menyoroti bagaimana integritas

⁸ James Crawford, *Brownlie’s Principles of Public International Law*, 9th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 411.

⁹ N. Shaw Malcolm, *International Law*, 9th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), hlm. 534.

¹⁰ K. Sukaniasa, Et.al., “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961,” *E-Journal Komunitas Yustisia* Vol. 4, no. No. 2 (2021).

¹¹ Dewi Kartikasari, “Prinsip Non-Intervensi dan Batas Kewenangan Negara Penerima dalam Hubungan Diplomatik,” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* Vol. 12, No. 2 (2021): 155–169.

¹² Leonardo Benny Ginting, “Impunitas Diplomatik: Tantangan Sistem Hukum Internasional dalam Menegakkan Akuntabilitas Pejabat Asing,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 23, No. 1 (2023): 67–79.

pejabat diplomatik seharusnya dicerminkan melalui transparansi pengelolaan dokumen dan barang yang diklaim sebagai aset misi.¹³ Pasal 27 Konvensi Wina 1961 secara tegas menyatakan bahwa kiriman atau bawaan resmi diplomatik hanya boleh berisi dokumen diplomatik atau barang untuk penggunaan resmi, sehingga tindakan penyelundupan emas oleh Wardak tidak hanya merupakan kejahatan ekonomi tetapi juga pelanggaran berat terhadap tata kelola arsip dan korespondensi resmi negara.¹⁴

Kesenjangan penelitian ini menjadi penting karena di tengah krisis pemerintahan negara pengirim (seperti transisi politik di Afghanistan), pengawasan terhadap aset dan arsip diplomatik sering kali melemah, yang kemudian dieksploitasi menjadi celah impunitas.¹⁵ Oleh karena itu, artikel ini akan membedah Bagaimana tinjauan hukum Konvensi Wina 1961 terhadap batasan kekebalan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas oleh Zakia Wardak di Mumbai, bagaimana urgensi reformasi sistem kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 ditinjau dari perspektif politik hukum internasional serta bagaimana tanggung jawab negara pengirim dan urgensi pengawasan manajemen arsip diplomatik untuk mencegah penyalahgunaan hak imunitas di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif yang dimana Menurut Peter Mahmud Marzuk, Penelitian hukum normatif adalah "...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi".¹⁶ Nasution memperkuat pandangan ini dengan menegaskan bahwa penelitian hukum normatif yang bertolak dari kaidah perjanjian internasional merupakan pendekatan yang paling tepat untuk menganalisis persoalan kewenangan antara negara pengirim dan negara penerima.¹⁷ Cassese menekankan bahwa kajian terhadap norma-norma perjanjian internasional harus selalu

¹³ Afny Azzahra Siagian, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 306.

¹⁴ Pasal 27 ayat (4), VCDR 1961.

¹⁵ Afny Azzahra Siagian, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 313.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 47.

¹⁷ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Internasional," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15, No. 1 (2022): 1–15.

dikontekstualisasikan dengan perkembangan hukum kebiasaan internasional yang berlaku secara paralel.¹⁸ Dengan begitu penelitian ini berfokus menelaah konvensi internasional, khususnya Konvensi Wina 1961, guna menjawab isu penyalahgunaan kekebalan diplomatik dalam kasus penyeludupan emas. Disiplin hukum yang digunakan bersifat preskriptif, di mana norma-norma hukum dijadikan standar untuk menganalisis kenyataan hukum yang terjadi di lapangan. Untuk membedah permasalahan tersebut secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji Konvensi Wina 1961 sebagai bentuk regulasi internasional yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah teori-teori hukum internasional seperti teori politik hukum internasional dan teori pertanggungjawaban, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis fakta hukum terkait kasus Zakia Wardak di Mumbai pada tahun 2024.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka guna menghimpun bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan diplomatik, serta bahan hukum sekunder yang mencakup buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan berita internet sebagai penguat analisis. Selain itu, literatur non-hukum yang relevan juga turut disertakan untuk melengkapi cakupan subjek penelitian. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan preskriptif untuk meninjau hasil pemrosesan dokumen hukum secara sistematis.

PEMBAHASAN

Tinjauan Hukum Konvensi Wina 1961 Terhadap Batas Kekebalan Diplomatik dalam Kasus Penyeludupan Emas Zakia Wardak

Berdasarkan hasil penelitian normatif yang dilakukan, ditemukan bahwa kekebalan diplomatik yang dinikmati oleh Zakia Wardak bersumber dari Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan bahwa diri seorang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dikenakan bentuk penangkapan atau penahanan dalam bentuk apa pun.¹⁹ Dalam konteks kasus ini, meskipun Wardak tertangkap tangan membawa 25 kilogram emas batangan ilegal di Bandara Chhatrapati Shivaji Maharaj pada Mei 2024, aparat Direktorat Intelijen Pendapatan (DRI) India tidak dapat melakukan penahanan atas dirinya karena status konsuler yang melekat

¹⁸ Antonio Cassese, *International Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 88.

¹⁹ Pasal 29 Konvensi Wina 1961

tersebut. Temuan ini mengkonfirmasi bahwa konstruksi hukum kekebalan diplomatik bersifat absolut secara personal, meskipun tindakan yang dilakukan jelas-jelas melanggar hukum pidana negara penerima.²⁰ Akbar mencatat bahwa ketentuan kekebalan personal yang bersifat absolut ini secara historis dirancang untuk mencegah intervensi negara penerima, namun dalam praktik kontemporer justru membuka ruang bagi penyalahgunaan yang sulit ditangani secara yudisial.²¹ Soeprapto dan Mulyadi menambahkan bahwa dalam perspektif hukum diplomatik nasional, situasi ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum ketika berhadapan dengan pejabat asing yang terlibat tindak pidana di wilayah yurisdiksi negara penerima.²²

Penelitian ini juga menemukan bahwa Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 secara eksplisit memberikan kekebalan penuh dari yurisdiksi pidana negara penerima kepada pejabat diplomatik, tanpa pengecualian berdasarkan bobot atau sifat kejahatan yang dilakukan.²³ Hal ini berarti bahwa India sebagai negara penerima, tidak memiliki yurisdiksi untuk menuntut Wardak secara pidana selama ia masih berstatus pejabat diplomatik yang diakui. Satu-satunya mekanisme hukum yang tersedia bagi India adalah mendeklarasikan Wardak sebagai *persona non grata* berdasarkan Pasal 9 Konvensi Wina 1961, yang memungkinkan negara penerima mengusir pejabat diplomatik tanpa keharusan memberikan alasan secara resmi.²⁴

Selain itu, temuan penting lainnya berkaitan dengan penyalahgunaan fungsi kantong diplomatik. Pasal 27 ayat (3) dan (4) Konvensi Wina 1961 secara tegas membatasi isi kantong diplomatik hanya pada dokumen dan barang untuk keperluan resmi misi.²⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan Agoes menjelaskan bahwa pembatasan isi kantong diplomatik merupakan perwujudan asas resiprokal dalam hukum diplomatik, di mana hak yang diberikan selalu diimbangi dengan kewajiban yang setara dari pihak yang memperoleh hak tersebut.²⁶ Akehurst

²⁰ Afny Azzahra Siagian, et.al., “Tinjauan Konvensi Wina 1961 Tentang Penyalahgunaan Hak Imunitas Oleh Diplomat (Studi Kasus Penyelundupan Emas Di Mumbai Oleh Pejabat Diplomatik Afghanistan),” *Judge: Jurnal Hukum* Vol. 6, No. 1 (2025), hlm. 307–308.

²¹ Muhammad Risal Akbar, “Perlindungan Hukum Pejabat Diplomatik dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer,” *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* Vol. 9, No. 2 (2022): 45–58.

²² Sri Soeprapto dan Lilik Mulyadi, *Hukum Diplomatik dan Konsuler* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 75.

²³ Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961

²⁴ Pasal 9 Konvensi Wina 1961

²⁵ Pasal 27 ayat (3) Konvensi Wina 1961

²⁶ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2023), hlm. 199.

dan Malanczuk pun menegaskan bahwa pelanggaran terhadap batas-batas yang ditetapkan dalam perjanjian internasional dapat dijadikan dasar bagi negara penerima untuk menuntut pertanggungjawaban dari negara pengirim melalui jalur diplomatik.²⁷ Tindakan Wardak yang menyembunyikan emas batangan dalam pakaian khusus dan melewati jalur hijau bea cukai tanpa deklarasi merupakan pelanggaran langsung terhadap ketentuan ini. Berikut adalah analisis komparatif antara ketentuan normatif Konvensi Wina 1961 dengan fakta yang ditemukan dalam kasus Wardak:

Tabel 1. Analisis Komparatif Ketentuan Konvensi Wina 1961 dengan Fakta Kasus Wardak

Aspek	Ketentuan Konvensi Wina 1961	Fakta Kasus Zakia Wardak (2024)
Kekebalan Pribadi	Pasal 29: tidak dapat ditangkap atau ditahan dalam bentuk apa pun	Wardak dilepaskan meskipun tertangkap tangan membawa emas ilegal
Yurisdiksi Pidana	Pasal 31(1): kekebalan penuh dari yurisdiksi pidana negara penerima	India tidak dapat menuntut pidana; hanya dapat mengusir melalui mekanisme <i>persona non grata</i>
Kantong Diplomatik	Pasal 27(3)-(4): hanya untuk dokumen diplomatik dan barang resmi misi	Wardak menyalahgunakan fasilitas bebas pemeriksaan untuk menyelundupkan emas batangan
Kewajiban Diplomat	Pasal 41(1): wajib menghormati hukum dan peraturan negara penerima	Tindakan penyelundupan merupakan pelanggaran nyata terhadap

²⁷ Michael Akehurst dan Peter Malanczuk, Pengantar Hukum Internasional Modern, terj. Bambang Arumadi (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 123.

Aspek	Ketentuan Konvensi Wina 1961	Fakta Kasus Zakia Wardak (2024)
		hukum bea cukai India

Sumber: Analisis Penulis (2026)

Dari analisis tabel di atas, tampak jelas adanya paradoks normatif: Konvensi Wina 1961 memberikan proteksi yang sangat kuat kepada diplomat, namun pada saat yang sama juga mengatur kewajiban moral dan hukum yang mengikat mereka. Tindakan Wardak tidak hanya melanggar hukum bea cukai India, tetapi juga bertentangan dengan semangat Pasal 41 Konvensi Wina 1961. Penelitian ini menemukan bahwa ketegangan antara hak dan kewajiban diplomat inilah yang menjadi akar permasalahan sistemik dalam kasus-kasus penyalahgunaan kekebalan diplomatik secara global.

Politik Hukum Internasional: Urgensi Reformasi Pada Sistem Kekebalan Diplomatik

Dari perspektif politik hukum internasional, kasus Zakia Wardak bukan sekadar permasalahan individual, melainkan cerminan dari ketegangan yang telah lama terjadi di dalam aturan kekebalan diplomatik yang dibentuk oleh Konvensi Wina 1961. Politik hukum internasional (*international legal policy*) mempertanyakan bukan hanya apa yang berlaku (*lex lata*) adalah hukum yang berlaku saat ini yang dimana norma hukum internasional yang sudah ada, diakui, dan mengikat secara resmi, seperti perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan putusan pengadilan internasional.²⁸ tetapi juga ke arah mana hukum seharusnya didorong untuk berkembang (*lex ferenda*), dengan mempertimbangkan kepentingan negara, keseimbangan kekuasaan, dan nilai-nilai keadilan global.²⁹ Dalam perspektif ini, Sari menjelaskan bahwa doktrin *lex ferenda* tidak sekadar bersifat normatif, melainkan merupakan instrumen politik hukum yang mendorong komunitas internasional untuk secara proaktif

²⁸ A. A. Siagian, A. Julianda, R. A. Fauzi, E. Septaria, dan I. Adepio, "Penyalahgunaan Hak Kekebalan oleh Diplomat Ditinjau dari Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Penyelundupan Emas oleh Pejabat Diplomatik Afghanistan di Mumbai)," *Judge: Jurnal Hukum* 6, no. 01 (2025): 304–315.

²⁹ Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik dalam Perspektif Konvensi Wina 1961: Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Diplomatik atas Tindak Pidana di Negara Penerima," *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2026): 703–709.

merekonstruksi tatanan norma yang sudah tidak memadai.³⁰ Pranata menambahkan bahwa agenda revisi konvensi multilateral seperti Konvensi Wina 1961 membutuhkan koalisi negara-negara berkembang yang solid agar dapat menyeimbangkan ketimpangan posisi tawar yang selama ini memihak negara-negara pengirim besar.³¹ Dalam kerangka ini, Konvensi Wina 1961 yang lahir pada era Perang Dingin dirancang terutama untuk melindungi diplomat dari intervensi negara-negara besar yang berideologi berlawanan, sehingga konstruksi kekebalannya bersifat sangat absolut dan minim mekanisme akuntabilitas.

Secara politis, kekebalan diplomatik yang absolut menciptakan asimetri kekuasaan yang menguntungkan negara pengirim sekaligus menempatkan negara penerima dalam posisi yang lemah secara hukum.³² Hadiwijaya menyebut kondisi ini sebagai “deficit of accountability” dalam sistem hukum diplomatik, di mana terdapat jurang yang lebar antara hak-hak yang diberikan kepada diplomat dan kewajiban yang dapat ditegakkan secara efektif oleh negara penerima.³³ Dalam kasus Wardak, India sebagai negara penerima tidak memiliki instrumen hukum yang memadai selain *persona non grata* sebuah mekanisme yang bersifat politis, bukan yudisial. Ketidakberdayaan India ini mencerminkan bagaimana politik hukum internasional kerap berpihak pada negara pengirim, terutama jika negara tersebut memiliki pengaruh diplomatik yang signifikan. Ironisnya, dalam kasus Afghanistan yang tengah mengalami transisi politik pascakuasaan Taliban, justru ketidakmampuan negara pengirim untuk menjalankan fungsi pengawasan itulah yang menjadi celah sistemik yang dieksploitasi oleh wakilnya di luar negeri.

Dari dimensi politik hukum, terdapat tiga arus reformasi yang mengemuka dalam wacana hukum internasional kontemporer. Pertama, menurut Eileen Denza doktrin pembatasan fungsional (*functional limitation doctrine*) menegaskan bahwa kekebalan diplomatik seharusnya hanya melekat pada tindakan yang benar-benar bersifat fungsional bagi misi diplomatik, sehingga tindakan di luar fungsi resmi tersebut tidak selayaknya mendapat perlindungan

³⁰ Indah Permata Sari, “Doktrin Lex Ferenda dalam Pengembangan Hukum Diplomatik Internasional,” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 24, No. 1 (2024): 33–47.

³¹ Edy Halomoan Pranata, “Politik Hukum Internasional dan Agenda Revisi Konvensi Multilateral,” *Jurnal Hukum Praxis* Vol. 6, No. 1 (2023): 88–104.

³² Eileen Denza, *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2016), hlm. 48–50.

³³ Andhika Hadiwijaya, “Reformasi Kekebalan Diplomatik dalam Hukum Internasional: Antara Kebutuhan Fungsional dan Tuntutan Akuntabilitas,” *Indonesian Journal of International Law* Vol. 19, No. 3 (2022): 303–320.

kekebalan.³⁴ Tindakan di luar fungsi resmi seperti penyelundupan emas semestinya tidak mendapat perlindungan kekebalan. Kedua, mekanisme pertanggungjawaban negara pengirim melalui *International Law Commission* (ILC) yang saat ini tengah mengembangkan draf artikel tentang tanggung jawab negara atas tindakan organ-organnya di luar negeri, termasuk pejabat diplomatik. Kasus Wardak memperkuat argumen perlunya klausul eksplisit yang mewajibkan negara pengirim memberikan kompensasi atau kerja sama yudisial kepada negara penerima apabila diplomatnya terbukti melakukan kejahatan serius.³⁵ Ketiga, penguatan protokol verifikasi multilateral yang dapat dinegosiasikan di bawah kerangka PBB, berupa Protokol Tambahan Konvensi Wina yang secara khusus mengatur prosedur pemeriksaan barang bawaan diplomatik yang terindikasi membawa benda ilegal, tanpa mengorbankan prinsip inviolabilitas.³⁶ Wahyuningsih dan Hermana memperkuat argumentasi ini dengan menunjukkan bahwa mekanisme persona non grata, meski satu-satunya yang tersedia, sesungguhnya hanyalah instrumen diplomatik yang bersifat politis dan tidak memberikan keadilan substantif bagi negara penerima yang dirugikan.³⁷

Dalam konteks politik hukum yang lebih luas, kasus ini juga menyentuh pertanyaan tentang legitimasi norma hukum internasional di hadapan opini publik global. Ketika hukum internasional terlihat melindungi pelaku kejahatan hanya karena status diplomatiknya, kepercayaan masyarakat terhadap tatanan hukum internasional itu sendiri menjadi tergerus.³⁸ Oleh karena itu, arah politik hukum internasional yang ideal bukan sekadar merevisi pasal-pasal teknis dalam Konvensi Wina 1961, melainkan membangun konsensus baru di antara negara-negara anggota PBB bahwa kekebalan diplomatik adalah sarana pelayanan publik internasional, bukan tameng dari pertanggungjawaban hukum.³⁹ Reformasi ini menuntut kemauan politik

³⁴ *Ibid.*, hlm. 285–287.

³⁵ Siagian, A. A., Julianda, A., Fauzi, R. A., Septaria, E., & Adepio, I. (2025). Penyalahgunaan hak kekebalan oleh diplomat ditinjau dari konvensi wina 1961 (studi kasus penyelundupan emas oleh pejabat diplomatik afghanistan di mumbai). *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 304-315.

³⁶ Tasya Rahim, Effe Baadilla, dan Johanis S. Franci Peilouw, "Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (*Receiving State*)," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 12 (Februari 2022): 1172.

³⁷ Sri Wahyuningsih dan Dody Hermana, "Mekanisme Persona Non Grata sebagai Instrumen Perlindungan Negara Penerima dalam Hukum Diplomatik," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 8, No. 2 (2023): 220–233.

³⁸ *Ibid.*, 1172

³⁹ Tuti Maharani, "Relevansi Doktrin Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, No. 1 (2022): 8–11.

(*political will*) dari negara-negara besar yang selama ini menjadi pihak yang paling diuntungkan oleh aturan kekebalan yang ada, serta keberanian negara-negara berkembang untuk mengusulkan agenda revisi dalam forum-forum multilateral seperti Sidang Umum PBB dan Komisi Hukum Internasional.⁴⁰

Tanggung Jawab Negara Pengirim dan Urgensi Pengawasan Manajemen Arsip Diplomatik

Temuan kedua penelitian ini berkaitan dengan tanggung jawab Afghanistan sebagai negara pengirim. Berdasarkan *State Responsibility* (tanggung jawab negara).⁴¹ Setiap negara pengirim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pejabat diplomatiknya menjalankan fungsi resmi sesuai dengan mandat yang diberikan, bukan memanfaatkan status diplomatik untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, ketika Wardak menggunakan status diplomatiknya untuk menyelundupkan emas, ia telah secara fundamental mengkhianati mandat fungsional yang menjadi dasar pemberian kekebalan tersebut. Negara Afghanistan, dalam konteks ini, turut bertanggung jawab secara hukum internasional karena telah gagal mengawasi perilaku wakilnya di luar negeri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 mewajibkan setiap diplomat untuk menghormati hukum dan peraturan negara penerima.⁴² Ketentuan ini menegaskan bahwa kekebalan bukanlah lisensi untuk melakukan pelanggaran hukum. Dalam perbandingan dengan literatur yang ada, K. Sukaniasa et.al. (2021) menemukan bahwa pola penyalahgunaan kekebalan diplomatik umumnya terjadi akibat lemahnya mekanisme pengawasan internal dari negara pengirim.⁴³ Fadhillah dan Yunita melengkapi temuan tersebut dengan mengidentifikasi tiga kategori utama kegagalan pengawasan negara pengirim: lemahnya sistem seleksi pejabat diplomatik, tidak adanya audit berkala terhadap aset misi, dan absennya mekanisme pelaporan internal yang transparan.⁴⁴ Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini, di

⁴⁰ Denza, Eileen. *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 4th Edition. Oxford University Press, 2016 (paperback ISBN: 9780198825654, 2018). Jumlah halaman: 453 hlm.

⁴¹ International Law Commission (ILC), *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, UN Doc. A/56/10 (2001).

⁴² Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961

⁴³ K. Sukaniasa, et.al., “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau Dari Konvensi Wina 1961,” *E-Journal Komunitas Yustisia* Vol. 4, No. 2 (2021).

⁴⁴ Nur Fadhillah dan Rika Yunita, “Tanggung Jawab Negara Pengirim atas Tindak Pidana yang Dilakukan Pejabat Diplomatik,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2, No. 1 (2023): 12–24.

mana kondisi transisi politik Afghanistan pascakuasaan Taliban pada 2021 turut melemahkan kapasitas pengawasan kementerian luar negeri terhadap perilaku pejabat diplomatiknya di luar negeri.

Dari dimensi manajemen arsip dan korespondensi diplomatik, penelitian ini menemukan bahwa integritas dokumen dan aset misi diplomatik merupakan cerminan akuntabilitas negara pengirim. Pasal 2 Konvensi Wina 1961 menekankan prinsip kedaulatan yang sederajat sebagai landasan hubungan diplomatik, yang secara implisit mengandung tanggung jawab resiprokal antara kedua negara.⁴⁵ Kelemahan Afghanistan dalam memverifikasi dan mengawasi barang bawaan serta aset yang diklaim sebagai keperluan misi diplomatik merupakan celah struktural yang perlu segera direspons melalui mekanisme reformasi prosedural, baik di tingkat nasional maupun multilateral.⁴⁶ Yuliantini dan Mangku secara khusus menyoroti bahwa manajemen arsip diplomatik yang buruk tidak hanya mencerminkan lemahnya akuntabilitas, tetapi juga berpotensi menjadi sarana pencucian informasi negara yang berdampak pada keamanan nasional negara penerima.⁴⁷

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap dokumen resmi persidangan dan komunikasi diplomatik antara India dan Afghanistan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, analisis sepenuhnya mendasarkan diri pada bahan hukum primer berupa teks Konvensi Wina 1961 dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik serta laporan berita yang terverifikasi. Terlepas dari keterbatasan tersebut, penelitian ini menemukan urgensi mendesak bagi komunitas internasional untuk merumuskan protokol tambahan yang mempertegas mekanisme akuntabilitas negara pengirim, khususnya bagi negara-negara yang sedang mengalami krisis tata kelola pemerintahan.⁴⁸

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan penyelundupan emas oleh Wardak merupakan bentuk penyalahgunaan status dan pengkhianatan terhadap mandat kekebalan diplomatik. Berdasarkan prinsip *State Responsibility* (tanggung jawab negara) dan Pasal 41 ayat

⁴⁵ Pasal 2 Konvensi Wina

⁴⁶ Afghan diplomat resigns amid allegations of gold smuggling, <https://tribune.com.pk/story/2465263/afghan-diplomat-resigns-amid-allegations-of-gold-smuggling>

⁴⁷ Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Manajemen Arsip Diplomatik dan Tanggung Jawab Negara Pengirim dalam Perspektif Hukum Internasional," *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 10, No. 1 (2024): 112–125.

⁴⁸ Afny Azzahra Siagian, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 314–315.

(1) Konvensi Wina 1961, negara pengirim secara hukum internasional turut bertanggung jawab atas pelanggaran hukum ini akibat lemahnya mekanisme pengawasan internal terhadap perilaku pejabat diplomatiknya di luar negeri, terutama karena kondisi transisi politik yang melemahkan kapasitas kementerian luar negeri terkait. Di sisi lain, kelemahan dalam memverifikasi barang bawaan dan aset misi ini mengungkap adanya celah struktural yang mencederai prinsip kedaulatan sederajat pada Pasal 2 Konvensi Wina 1961. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan akses terhadap dokumen rahasia persidangan dan komunikasi diplomatik, hasil analisis tetap menegaskan adanya urgensi mendesak bagi komunitas internasional untuk segera merumuskan reformasi prosedural dan protokol tambahan guna mempertegas akuntabilitas negara pengirim, khususnya bagi negara-negara yang sedang dilanda krisis tata kelola pemerintahan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut, Pertama penulis menemukan bahwa tinjauan hukum Konvensi Wina 1961 terhadap kasus penyelundupan emas oleh Zakia Wardak memperlihatkan adanya paradoks normatif yang inheren dalam konstruksi kekebalan diplomatik. Pasal 29 dan Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961 memberikan perlindungan absolut kepada pejabat diplomatik dari penangkapan, penahanan, dan yurisdiksi pidana negara penerima tanpa mempertimbangkan bobot atau sifat kejahatan yang dilakukan. Akibatnya, India sebagai negara penerima tidak memiliki instrumen hukum yang memadai selain mekanisme *persona non grata* berdasarkan Pasal 9, meskipun Wardak tertangkap tangan melakukan pelanggaran bea cukai yang serius. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa batasan kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 belum mengakomodasi mekanisme akuntabilitas yang proporsional terhadap tindakan pejabat diplomatik yang secara nyata menyalahgunakan hak imunitasnya.

Selanjutnya, penulis berpandangan bahwa dari perspektif politik hukum internasional, kasus Wardak mencerminkan urgensi reformasi sistem kekebalan diplomatik yang tidak dapat ditunda. Konvensi Wina 1961 yang lahir pada era Perang Dingin dirancang dengan konstruksi kekebalan yang sangat absolut dan minim mekanisme pertanggungjawaban, sehingga tidak lagi

relevan dengan tantangan hukum internasional kontemporer. Dalam hal ini, penulis mengidentifikasi tiga arus reformasi yang mendesak untuk didorong, yakni penerapan doktrin pembatasan fungsional (*functional limitation doctrine*) yang membatasi kekebalan hanya pada tindakan yang benar-benar bersifat fungsional bagi misi diplomatik, penguatan mekanisme pertanggungjawaban negara pengirim melalui *International Law Commission (ILC)*, serta pembentukan Protokol Tambahan Konvensi Wina di bawah kerangka PBB yang mengatur prosedur pemeriksaan barang bawaan diplomatik secara proporsional tanpa mengorbankan prinsip inviolabilitas.

Terakhir, penulis menyimpulkan bahwa tanggung jawab Afghanistan sebagai negara pengirim dalam kasus ini tidak dapat dikesampingkan. Berdasarkan prinsip *State Responsibility*, penulis menilai bahwa negara pengirim berkewajiban memastikan pejabat diplomatiknya menjalankan fungsi resmi sesuai mandat yang diberikan. Kondisi transisi politik Afghanistan pascakuasaan Taliban telah melemahkan kapasitas pengawasan kementerian luar negerinya, sehingga menciptakan celah struktural yang kemudian dieksploitasi oleh Wardak. Atas dasar itu, penulis menekankan urgensi penguatan manajemen arsip dan pengawasan aset diplomatik sebagai instrumen akuntabilitas negara pengirim, khususnya bagi negara-negara yang sedang mengalami krisis tata kelola pemerintahan, agar kekebalan diplomatik tidak bertransformasi menjadi sarana impunitas transnasional.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut. **Pertama**, terkait tinjauan hukum Konvensi Wina 1961 terhadap batasan kekebalan diplomatik dalam kasus penyelundupan emas oleh Zakia Wardak, negara-negara penerima perlu didorong untuk secara aktif memanfaatkan mekanisme yang tersedia dalam Konvensi Wina 1961 secara optimal, termasuk penerapan *persona non grata* berdasarkan Pasal 9 sebagai respons segera atas penyalahgunaan kekebalan diplomatik. Di sisi lain, komunitas internasional perlu mulai merumuskan penafsiran progresif terhadap Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 yang menegaskan kewajiban diplomat untuk menghormati hukum negara penerima, sehingga ketentuan tersebut tidak sekadar menjadi norma moral yang tanpa daya paksa, melainkan dapat dijadikan dasar argumentasi hukum yang lebih kuat dalam menekan

negara pengirim untuk bertanggung jawab atas tindakan diplomatnya.

Kedua, dari perspektif politik hukum internasional, reformasi sistem kekebalan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 merupakan agenda yang tidak dapat ditunda. Negara-negara anggota PBB, khususnya negara-negara berkembang, perlu secara kolektif mengusulkan revisi atas Konvensi Wina 1961 dalam forum multilateral seperti Sidang Umum PBB dan *International Law Commission* (ILC). Reformasi tersebut seyogianya mencakup tiga hal secara bersamaan: penerapan doktrin pembatasan fungsional (*functional limitation doctrine*) yang membatasi kekebalan hanya pada tindakan yang benar-benar fungsional bagi misi diplomatik; penguatan klausul pertanggungjawaban negara pengirim dalam draf artikel ILC tentang tanggung jawab negara; serta pembentukan protokol verifikasi multilateral yang mengatur prosedur pemeriksaan barang bawaan diplomatik secara terstandar. Ketiga arus reformasi ini perlu didorong secara bersamaan agar tidak menghasilkan perubahan normatif yang parsial dan tidak efektif.

Ketiga, berkaitan dengan tanggung jawab negara pengirim dan urgensi pengawasan manajemen arsip diplomatik, negara-negara pengirim khususnya yang sedang mengalami transisi politik atau krisis tata kelola pemerintahan wajib memperkuat mekanisme pengawasan internal terhadap perilaku pejabat diplomatik di luar negeri. Kementerian luar negeri negara pengirim hendaknya memberlakukan sistem audit berkala terhadap aset, barang bawaan, dan korespondensi resmi misi diplomatik guna memastikan bahwa fasilitas kekebalan digunakan semata-mata untuk kepentingan fungsional negara. Sistem seleksi pejabat diplomatik pun perlu diperketat dengan mengedepankan rekam jejak integritas sebagai syarat utama penugasan di luar negeri. *International Law Commission* (ILC) juga perlu memasukkan klausul eksplisit mengenai kewajiban negara pengirim untuk memberikan kerja sama yudisial atau kompensasi kepada negara penerima apabila diplomatnya terbukti menyalahgunakan kekebalan untuk melakukan kejahatan serius. Dengan demikian, kekebalan diplomatik tidak bertransformasi menjadi sarana impunitas transnasional, melainkan tetap berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik internasional yang bertanggung jawab.

REFERENSI

Buku

- Akehurst, Michael dan Peter Malanczuk. *Pengantar Hukum Internasional Modern*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018.
- Cassese, Antonio. *International Law*, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Crawford, James. *Brownlie’s Principles of Public International Law*, 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Denza, Eileen. *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations*, 4th Edition. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Malcolm, N. Shaw. *International Law*, 9th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Roberts, Ivor. *Satow’s Diplomatic Practice*, 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2017.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2022.
- Soeprapto, Sri dan Lilik Mulyadi. *Hukum Diplomatik dan Konsuler*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Jurnal

- Akbar, Muhammad Risal. “Perlindungan Hukum Pejabat Diplomatik dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer.” *Jurnal Hukum Internasional Indonesia* Vol. 9, No. 2 (2022): 45–58.
- Fadhillah, Nur dan Rika Yunita. “Tanggung Jawab Negara Pengirim atas Tindak Pidana yang Dilakukan Pejabat Diplomatik.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 2, No. 1 (2023): 12–24.
- Ginting, Leonardo Benny. “Impunitas Diplomatik: Tantangan Sistem Hukum Internasional dalam Menegakkan Akuntabilitas Pejabat Asing.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 23, No. 1 (2023): 67–79.
- Hadiwijaya, Andhika. “Reformasi Kekebalan Diplomatik dalam Hukum Internasional: Antara Kebutuhan Fungsional dan Tuntutan Akuntabilitas.” *Indonesian Journal of International Law* Vol. 19, No. 3 (2022): 303–320.

- Kartikasari, Dewi. “Prinsip Non-Intervensi dan Batas Kewenangan Negara Penerima dalam Hubungan Diplomatik.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau* Vol. 12, No. 2 (2021): 155–169.
- Maharani, Tuti. “Relevansi Doktrin Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, No. 1 (2022): 8–11.
- Nasution, Bahder Johan. “Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Kajian Hukum Internasional.” *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 15, No. 1 (2022): 1–15.
- Pattiasina, Felicia Lydia. “Pembatasan Akses Konsuler karena Tuduhan Spionase dan Aktivitas Terorisme Menurut Konvensi Wina 1963.” 2025.
- Pranata, Edy Halomoan. “Politik Hukum Internasional dan Agenda Revisi Konvensi Multilateral.” *Jurnal Hukum Praxis* Vol. 6, No. 1 (2023): 88–104.
- Rahim, Tasya, Effe Baadilla, dan Johannis S. Franci Peilouw. “Tanggung Jawab Perwakilan Diplomatik Yang Melakukan Tindakan Penyalahgunaan Wewenang di Negara Penerima (Receiving State).” *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 12 (2022): 1172.
- Sari, Indah Permata. “Doktrin Lex Ferenda dalam Pengembangan Hukum Diplomatik Internasional.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 24, No. 1 (2024): 33–47.
- Siagian, Afny Azzahra, A. Julianda, R. A. Fauzi, E. Septaria, dan I. Adepio. “Tinjauan Konvensi Wina 1961 tentang Penyalahgunaan Hak Imunitas oleh Diplomat (Studi Kasus Penyelundupan Emas di Mumbai oleh Pejabat Diplomatik Afghanistan).” *Judge: Jurnal Hukum* Vol. 6, No. 1 (2025): 304–315.
- Sukaniasa, K., et al. “Penyalahgunaan Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Konvensi Wina 1961.” *E-Journal Komunitas Yustisia* Vol. 4, No. 2 (2021).
- Tim Penulis. “Penyalahgunaan Kekebalan Diplomatik dalam Perspektif Konvensi Wina 1961: Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Diplomatik atas Tindak Pidana di Negara Penerima.” *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik* 3, No. 2 (2026): 703–709.
- Wahyuningsih, Sri dan Dody Hermana. “Mekanisme Persona Non Grata sebagai Instrumen Perlindungan Negara Penerima dalam Hukum Diplomatik.” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* Vol. 8, No. 2 (2023): 220–233.

Yuliantini, Ni Putu Rai dan Dewa Gede Sudika Mangku. “Manajemen Arsip Diplomatik dan Tanggung Jawab Negara Pengirim dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 10, No. 1 (2024): 112–125.

Peraturan Perundang-Undangan

International Law Commission (ILC). *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, UN Doc. A/56/10. New York: United Nations, 2001.

Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, 500 UNTS 95 (Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961).

Sumber Lainnya

The Express Tribune. “Afghan Diplomat Resigns Amid Allegations of Gold Smuggling.” Diakses pada 2024. <https://tribune.com.pk/story/2465263/afghan-diplomat-resigns-amid-allegations-of-gold-smuggling>.